

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

1. LATAR BELAKANG.

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program strategis nasional yang harus mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah. Jika merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengamanatkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka untuk menurunkan resiko sosial ketenagakerjaan perlu memberikan bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Kampung, Ketua LPMK, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kader Pos Pelayanan Terpadu, Kader Tim Pendamping Keluarga, dan Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan.

Bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk 2 (dua) regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2024 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2024 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Seiring dengan

perkembangan keadaan, Pemerintah Kota Yogyakarta memperluas pemberian bantuan kepada Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kader Pos Pelayanan Terpadu, Kader Tim Pendamping Keluarga, dan Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan sehingga diperlukan dasar hukum baru dalam pelaksanaannya.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu:

- a. siapa saja yang berhak menerima bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?
- b. bentuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan apa saja yang diikuti?
- c. bagaimana kriteria dan data penerima bantuan iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan?
- d. bagaimana proses penganggaran bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan?
- e. bagaimana hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan?

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Kampung, Ketua LPMK, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kader Pos Pelayanan Terpadu, Kader Tim Pendamping Keluarga, dan Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Kampung, Ketua LPMK, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kader Pos Pelayanan Terpadu, Kader Tim Pendamping Keluarga, dan Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang penerima bantuan iuran jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bentuk perlindungan, pengaturan kriteria dan data calon penerima, besaran iuran dan jangka waktu, tata cara penganggaran, hak dan kewajiban, pengawasan, dan pendanaan.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah akan sangat bermanfaat untuk menjangkau kepada pihak-pihak yang terkait dengan dalam pemberian jaminan bagi Pekerja Rentan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Kampung, Ketua LPMK, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kader Pos Pelayanan Terpadu, Kader Tim Pendamping Keluarga, dan Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ini ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.